



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Dp

Pada hari ini Selasa, tanggal 21 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriah pada sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara perdata tertentu, telah datang dan menghadap pihak-pihak dalam perkara sengketa Harta Bersama dengan Register Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Dp antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir Tidak Ada, tempat tinggal di Dusun Oi RT 001/RW 009, U'a, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini didampingi oleh **AWAN DARMAWAN, SH. dan ROSIHAN, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AWAN DARMAWAN, SH & PARTNERS, yang beralamat di Jl. A Yani No 31 Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register 0031/SK.Khusus/2024/PA.Dp tanggal 26 Januari 2024. selanjutnya dalam kesepakatan perdamaian ini disebut sebagai **Penggugat**;

dan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir Tidak Ada, tempat tinggal di Dusun Oi U'a RT 001/RW 009, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya dalam kesepakatan perdamaian ini disebut sebagai **Tergugat**;

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa dengan jalan perdamaian antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan. Untuk hal tersebut para pihak telah mengadakan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada tanggal 2 April 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak yang terdiri dari:

- 1) Rumah tempat tinggal seluas 72 m² dengan ukuran 6 x 12, berdasarkan Surat Jual Beli pada tahun 2019 terletak di Desa Beringin Jaya Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sekarang Jalan Raya

Selatan : Sekarang Tanah Milik Pekarangan Durukari

Timur : Sekarang Tanah Milik Pekarangan Durukari

Barat : Sekarang Tanah Milik Pekarangan Munawir

- 2) Sebidang tanah yang di atas berdiri rumah panggung 12 tiang seluas 2140 m², SHM Nomor: 00437 atas nama ANAK terletak di Dusun Oi U'a Desa Beringin Jaya Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sekarang berbatasan dengan Eti Kurniati dan Leo Waldin

Selatan : Sekarang berbatasan dengan rostiani dan Ihlas

Timur : Sekarang berbatasan dengan Jalan Raya

Barat : Sekarang berbatasan dengan St Hajar

- 3) Sebidang tanah pekarangan seluas 200 m², SHM atas nama Siti Hajar terletak di Dusun Oi U'a Desa Beringin Jaya Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sekarang berbatasan dengan Eti Kurniati

Selatan : Sekarang berbatasan dengan Iswono dan Rostiani

Timur : Sekarang berbatasan dengan ANAK

Barat : Sekarang berbatasan dengan Kuburan

- 4) Sebidang tanah kebun seluas 8000 m², SHM Nomor: 0242 atas nama SITI HAJAR terletak di Dusun Oi U'a Desa Beringin Jaya Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sekarang berbatasan dengan Tanah Milik Ikraman

Selatan : Sekarang berbatasan dengan Tanah Milik Makarau

Timur : Sekarang berbatasan dengan Tanah Milik Fadir

Barat : Sekarang berbatasan dengan Tanah Milik H Jenah

Hal. 2 dari 10 Hal.
Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Sebidang tanah kebun seluas 7000 m², SMH atas nama Ikraman terletak di Dusun Oi U'a Desa Beringin Jaya Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sekarang berbatasan dengan Tanah Milik Parit / Jalan

Selatan : Sekarang berbatasan dengan Tanah Milik Siti

Timur : Sekarang berbatasan dengan Tanah Milik Fadir

Barat : Sekarang berbatasan dengan Tanah Milik H Jenah

6) Hewan ternak berupa 6 (enam) ekor sapi yang saat ini dipelihara orang ketiga yang bernama oleh Heriyanto.

7) Barang perabotan rumah tangga berupa:

- a) Lemari Jati 3 Unit.
- b) Televisi merek Polytron 24 In.
- c) Kulkas kecil merk Polytron
- d) Kasur Permadani

dengan nilai taksiran total seharga Rp15.000.000,00 (*Lima Belas juta rupiah*);

adalah harta bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui memiliki hutang bersama kepada Paman dari Tergugat yang bernama Durukarim sebesar Rp1.000.000,00. Akan tetapi Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugatlah yang akan melunasi hutang bersama tersebut;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa objek perkara dalam Pasal 1 poin (1) dan poin (2) diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 19 tahun;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa objek perkara dalam Pasal 1 poin (3) dan poin (4) diberikan kepada Penggugat, dan poin (5) diberikan kepada Tergugat;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa objek perkara dalam Pasal 1 poin (6) berupa hewan ternak berupa 6 (enam) ekor sapi, 2 ekor sapi masing-masing

Hal. 3 dari 10 Hal.
Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK dan Cinta Amelia Putri, dan 2 ekor sapi sisanya diberikan kepada Penggugat;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa objek perkara dalam Pasal 1 poin (7) berupa barang-barang perabotan rumah tangga diberikan kepada Penggugat;

Pasal 7

Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tunduk pada kesepakatan perdamaian ini dan memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan ini dikuatkan dalam putusan akta perdamaian Nomor: 112/Pdt.G/2024/PA.Dp dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat;

Pasal 8

Bahwa kesepakatan ini dibuat dengan benar, tanpa paksaan dan dalam keadaan sadar oleh para pihak melalui proses negosiasi yang difasilitasi oleh mediator bersertifikat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Dompus;

Bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut telah ditandatangani pada tanggal 2 April 2024 oleh para pihak serta mediator **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.**;

Bahwa untuk memastikan kebenaran letak dan luas objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut, terkait dengan status kepemilikan dan batas-batas tanah objek sengketa ternyata telah sesuai dengan bukti-bukti dokumen yang diajukan oleh para pihak. Selanjutnya Majelis Hakim melengkapi keterangan gambar dan ukuran objek sengketa sebagai berikut:

1. Rumah tempat tinggal seluas 94,9 M² dengan ukuran 6,5 M X 14,60 M, dan belum memiliki Sertifikat Hak Milik namun telah memiliki Surat Keterangan dari Kepala Desa Beringin Jaya dan keterangan 2 (dua) orang saksi, terletak di Dusun Oi U'a Desa Beringin Jaya Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Durukarim
- Sebelah Timur : Tanah Milik Durukarim
- Sebelah Barat : Tanah Milik Munawir

Hal. 4 dari 10 Hal.
Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Kondisi gambar situasi objek yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat di lapangan beserta batas-batasnya adalah sebagai berikut:



2. Sebidang tanah yang diatas berdiri rumah panggung 12 tiang, seluas 214 M², SHM Nomor 00437 atas nama Fitriatun Nisa, terletak di Dusun Oi U'a Desa Beringin Jaya Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Eti Kurniati dan Leo Waldin
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Rostiani dan Ihlas
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Tanah Milik St. Hajar

Kondisi gambar situasi objek yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat di lapangan beserta batas-batasnya adalah sebagai berikut:



Hal. 5 dari 10 Hal.
Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Dp



Selatan : Tanah Milik Rostiani dan Ihlas

3. Sebidang tanah pekarangan seluas 231,3 M² dengan ukuran 9 M X 25,70 M, dan belum memiliki Sertifikat Hak Milik maupun Akta Jual Beli, terletak di Dusun Oi U'a Desa Beringin Jaya Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Eti Kurniati
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Iswono dan Rostiani
- Sebelah Timur : Tanah Milik Fitriatun Nisa
- Sebelah Barat : Tanah Kuburan

Kondisi gambar situasi objek yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat di lapangan beserta batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Eti Kurniati



Selatan : Tanah Milik Iswono dan Rostiani

4. Sebidang tanah kebun seluas 8.004 M², SHM Nomor 00242 atas nama Siti Hajar, terletak di Dusun Oi U'a Desa Beringin Jaya Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ikraman
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Makarau
- Sebelah Timur : Tanah Milik Fadir
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Jenah

Hal. 6 dari 10 Hal.
Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Kondisi gambar situasi objek yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat di lapangan beserta batas-batasnya adalah sebagai berikut:



5. Sebidang tanah kebun seluas 7.984 M², SHM Nomor 00241 atas nama Ikraman, terletak di Dusun Oi U'a Desa Beringin Jaya Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit /Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Siti Hajar
- Sebelah Timur : Tanah Milik Fadir
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Jenah

Kondisi gambar situasi objek yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat di lapangan beserta batas-batasnya adalah sebagai berikut:



*Hal. 7 dari 10 Hal.
Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Dp*



Selatan :

Tanah Milik Siti Hajar

6. Hewan Ternak Berupa 5 (lima) ekor sapi saat ini dipelihara oleh orang ketiga bernama Heriyanto yang terdiri dari :

Induk : 2 (dua) ekor

Anak : 3 (tiga) ekor

7. Barang perabotan rumah tangga berupa :

- Lemari Jati 3 Unit
- Televisi Merk Polytron 24 In.
- Kulkas Kecil Merk Polytron
- Kasur Permadani

Semua barang perabotan tersebut ada dalam penguasaan Penggugat;

Bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian secara tertulis yang dibuat pada tanggal 27 Februari 2024 tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui dengan seluruh isi persetujuan tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Dompu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian di atas;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 16 Mei 2024;

Mengingat:

Hal. 8 dari 10 Hal.
Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 1 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!".

2. Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Turmudzi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا

"Orang muslim itu terikat dengan janjinya, kecuali janji menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Perdamaian tersebut di atas adalah sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUH Perdata) yang akibat hukumnya mengikat kepada kedua belah pihak yang menyatakan / membuat isi Akta Perdamaian tersebut (*Pacta Sunt Servanda*) dan para pihak yang terkait/termuat dalam isi Akta Perdamaian tersebut, sehingga kepada kedua belah pihak harus dihukum untuk mematuhi dan mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Memperhatikan

Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.734.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Munawir, S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.** dan **Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Hal. 9 dari 10 Hal.
Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dan **Ath Thariq Rahman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Munawir, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. **Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

Ath Thariq Rahman, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	: Rp	389.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp	2.200.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	2.734.000,00

(dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal.
Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)